



**Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1297-1304

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas**

**Wido Rahmat Al-Fattah Husain<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: idohusain@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum Indonesia dalam mengatur dan menjerat pelaku judi online, terutama mereka yang menggunakan platform atau layanan penyelenggara dari luar negeri, serta mengidentifikasi tantangan hukum dalam penerapan sanksi terhadap aktivitas tersebut. Masalah yang diangkat meliputi bagaimana hukum Indonesia, melalui asas teritorial dan asas nasionalitas, dapat mengatasi hambatan yurisdiksi dan pembuktian digital, serta kendala yang muncul dari minimnya kerja sama internasional dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ilegalitas judi online lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer seperti KUHP, UU ITE, dan undang-undang terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal hukum, dan studi perbandingan dengan hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan regulasi yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi domestik telah melarang segala bentuk perjudian, implementasi hukum terhadap pelaku judi online lintas batas masih menghadapi berbagai kendala, seperti hambatan yurisdiksi, kurangnya regulasi yang terintegrasi terkait pembuktian digital, dan keterbatasan kerja sama internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi integratif berupa penguatan kerangka hukum nasional, kerja sama internasional, pengembangan infrastruktur teknologi, serta edukasi masyarakat.

**Kata kunci:** *Judi Online, Penegakan Hukum, Yurisdiksi Lintas Batas*

### **Abstract**

This study aims to analyze the Indonesian legal framework in regulating and prosecuting online gambling perpetrators, especially those who use platforms or services provided by foreign providers, and to identify legal challenges in implementing sanctions against such activities. The issues raised include how Indonesian law, through the principles of territoriality and nationality, can overcome jurisdictional and digital evidence barriers, as well as obstacles arising from minimal international cooperation and low public awareness of the illegality of cross-border online gambling. The research method used is the normative legal method with a descriptive-analytical approach, emphasizing the study of primary legal materials such as the Criminal Code, the ITE Law, and other related laws, as well as secondary legal materials such as academic literature, law journals, and comparative studies with international law. This approach is used to map existing regulations and identify strategic steps in law enforcement. The results of the study show that although domestic regulations have prohibited all forms of gambling, the implementation of the law against cross-border online gambling perpetrators still faces various obstacles, such as jurisdictional barriers, the lack of integrated regulations related to digital evidence, and limited international cooperation. To overcome this, an integrative strategy is needed in the form of strengthening the national legal framework, international cooperation, development of technological infrastructure, and public education.

**Keywords:** *Online Gambling, Law Enforcement, Cross-Border Jurisdiction*

### **PENDAHULUAN**

Judi online telah menjadi salah satu fenomena yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini membawa implikasi signifikan terhadap berbagai aspek hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana (At et al., 2019). Judi, yang

secara tradisional diatur melalui hukum pidana konvensional, kini hadir dalam bentuk digital, memungkinkan orang untuk bermain tanpa batas geografis dan waktu. Dalam konteks Indonesia, judi dalam bentuk apa pun telah lama dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah undang-undang terkait lainnya. Kehadiran judi online menghadirkan tantangan baru karena pelanggaran tersebut sering kali dilakukan melalui platform yang dioperasikan di luar negeri, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum (Hermansyah et al., 2023).

Secara teori, pengaturan hukum pidana terhadap judi online dapat dianalisis melalui pendekatan asas teritorial, asas nasionalitas, dan asas perlindungan universal. Asas teritorial menjadi landasan utama yang digunakan dalam KUHP Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, termasuk judi online, akan dikenakan sanksi meskipun pelakunya menggunakan platform yang berlokasi di luar negeri. Dalam konteks judi online, penerapan asas ini sering kali memunculkan kendala, terutama dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan di ranah digital, yang lintas yurisdiksi dan melibatkan server atau penyelenggara dari negara lain.

Pendekatan lain yang relevan adalah asas nasionalitas aktif, yang memungkinkan negara untuk menjangkau warganya yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Pendekatan ini sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, seperti kerugian ekonomi dan sosial. Di sisi lain, pendekatan perlindungan universal juga dapat digunakan dalam kasus judi online yang dianggap sebagai ancaman global, terutama dalam hal penanganan jaringan kriminal terorganisir yang menggunakan judi sebagai modus operandi.

Dasar hukum yang melandasi pengaturan judi di Indonesia mencakup sejumlah undang-undang, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP, Pasal 303 dan Pasal 303 bis secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun online. Larangan ini diperkuat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang mengatur sanksi bagi siapa pun yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses. Ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghapuskan segala bentuk perjudian di wilayah Indonesia.

Permasalahan yang muncul dalam konteks judi online adalah bagaimana hukum Indonesia dapat menjerat pelaku yang menggunakan platform atau penyelenggara dari luar negeri. Meskipun KUHP dan UU ITE telah mengatur larangan perjudian, tidak ada ketentuan yang secara khusus menyebutkan penyelenggara judi dari luar negeri. Akibatnya, dalam banyak kasus, pelaku di Indonesia sulit untuk diproses hukum karena server atau penyelenggara berada di yurisdiksi asing yang tidak tunduk pada hukum Indonesia. Hal ini memunculkan tantangan dalam aspek pembuktian, terutama dalam mengidentifikasi peran pelaku dan hubungannya dengan platform judi yang digunakan.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah efek dari perkembangan teknologi yang semakin kompleks, di mana judi online kini dapat diakses melalui aplikasi atau situs web yang sulit dilacak dan diberhentikan oleh otoritas Indonesia. Teknologi enkripsi dan anonimitas yang digunakan oleh banyak platform judi online juga menjadi hambatan tambahan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, aspek lintas yurisdiksi menambah kompleksitas dalam menangani kasus judi online, karena membutuhkan kerja sama internasional yang intensif antara Indonesia dan negara lain, termasuk dalam hal ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan.

Dari sisi sosiologis, judi online telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal kerugian finansial dan penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan moralitas bangsa. Banyak kasus menunjukkan bahwa judi online sering kali menyebabkan kerugian besar bagi individu dan keluarga, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kriminalitas, utang, dan disintegrasi keluarga (Hasan et al., 2023). Dalam konteks ini, pengaturan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online.

Penerapan asas teritorial dalam hukum Indonesia menjadi dasar penting untuk menjerat pelaku judi online, termasuk mereka yang menggunakan layanan dari luar negeri. Meskipun demikian, ketentuan ini membutuhkan penyesuaian dan penguatan dalam praktiknya, terutama melalui mekanisme pembuktian digital yang lebih baik dan penguatan kerja sama lintas negara. Selain itu, perlu ada regulasi tambahan yang secara khusus mengatur tentang judi online lintas batas, termasuk mekanisme untuk menutup akses ke platform judi online yang berbasis di luar negeri. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kerangka hukum yang ada, tetapi juga menunjukkan

komitmen Indonesia dalam melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh judi online.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan kerangka hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan global. Judi online, sebagai bentuk perjudian yang semakin marak di era digital, memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi regulasi maupun implementasi hukum. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menegakkan aturan yang adil dan berkeadilan.

Melihat uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini : (1) Bagaimana hukum Indonesia mengatur dan menjerat pelaku judi online yang menggunakan layanan penyelenggara dari luar negeri? dan (2) Apa saja tantangan hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaku judi online lintas batas di Indonesia?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normative (Asikin, 2004). Penelitian ini bertumpu pada pendekatan berbasis literatur yang mendalami aspek normatif dari hukum yang mengatur perjudian online, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum oleh individu yang terlibat dalam judi online lintas batas. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta perubahan-perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dengan pengaturan judi online lintas negara, termasuk asas teritorial dan asas nasionalitas dalam hukum pidana.

Bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan topik judi online, lintas yurisdiksi, dan penegakan hukum digital, juga menjadi sumber rujukan utama. Pendekatan deskriptif normatif digunakan untuk memetakan dan menganalisis kerangka hukum yang berlaku, khususnya terkait asas teritorial dan peran teknologi dalam pembuktian kasus judi online yang melibatkan penyelenggara dari luar negeri.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini akan menganalisis regulasi yang mengatur larangan judi online di Indonesia dan bagaimana regulasi tersebut berlaku bagi individu yang menggunakan platform judi berbasis di luar negeri. Analisis ini dilakukan dengan menyoroti penerapan asas teritorial dalam KUHP dan UU ITE serta prinsip dasar hukum pidana dalam menjerat pelaku judi online.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini akan mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku judi online lintas batas. Kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-analitis untuk mengidentifikasi kendala pembuktian, hambatan lintas yurisdiksi, dan kebutuhan akan kerja sama internasional dalam menangani kasus judi online. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan analisis normatif terhadap strategi yang dapat diadopsi untuk memperkuat kerangka hukum Indonesia dalam menanggulangi judi online lintas batas secara efektif.

## **HASIL**

### **1. Kerangka Hukum Indonesia dalam Menjerat Pelaku Judi Online dengan Penyelenggara dari Luar Negeri**

Judi online telah menjadi salah satu fenomena global yang menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk di Indonesia. Aktivitas perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Dengan hanya menggunakan perangkat elektronik yang terkoneksi internet, seseorang dapat mengakses berbagai platform judi online yang diselenggarakan dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang melegalkan perjudian (Sahputra et al., 2022). Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur dan menjerat pelaku judi online, terutama mereka yang menggunakan layanan penyelenggara dari luar negeri.

Secara hukum, perjudian, baik konvensional maupun daring, telah lama dilarang di Indonesia. Pengaturan mengenai larangan perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama, yang masih berlaku hingga pengundangan KUHP baru pada tahun 2026. Selain itu, dalam konteks judi online, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, juga menjadi dasar hukum yang signifikan dalam mengatur aktivitas perjudian daring. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang pendistribusian, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik yang mengandung

unsur perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar. Ketentuan ini menjadi penting dalam konteks judi online, karena mencakup tidak hanya pelaku perjudian tetapi juga pihak-pihak yang memfasilitasi atau menyebarkan konten perjudian secara daring.

Asas hukum yang relevan dalam konteks penjeratan pelaku judi online adalah asas teritorial, yang diatur dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan asas ini, hukum pidana Indonesia berlaku untuk setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Dalam konteks judi online, aktivitas perjudian yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, meskipun menggunakan layanan penyelenggara dari luar negeri, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila aktivitas tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 427 KUHP baru, yang mengatur sanksi bagi siapa saja yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, baik secara langsung maupun daring, tanpa izin dari otoritas yang berwenang (Kasim, 2020).

Namun, implementasi ketentuan ini dalam konteks judi online lintas batas tidak sesederhana yang terlihat. Salah satu tantangan utama adalah sifat virtual dari aktivitas judi online, yang membuat batas-batas yurisdiksi menjadi kabur. Dalam banyak kasus, pelaku judi online dapat dengan mudah mengakses platform yang berbasis di negara-negara yang melegalkan perjudian. Hal ini menciptakan dilema hukum, karena meskipun aktivitas perjudian tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia, server penyelenggara dan aktivitas operasionalnya berada di luar yurisdiksi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum menghadapi hambatan signifikan dalam membuktikan unsur tindak pidana dan menetapkan yurisdiksi yang berwenang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan hukum yang lebih komprehensif diperlukan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan asas nasionalitas aktif dan pasif. Asas nasionalitas aktif mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, asalkan tindak pidana tersebut diakui sebagai pelanggaran hukum oleh negara tempat pelanggaran itu terjadi. Sementara itu, asas nasionalitas pasif memberikan yurisdiksi kepada Indonesia untuk menjerat pelaku tindak pidana yang merugikan kepentingan negara atau warga negaranya, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar negeri. Dalam konteks judi online, penerapan asas ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjerat pelaku yang menggunakan layanan judi online dari luar negeri, asalkan kerugian yang timbul dapat dibuktikan secara sah.

Di samping itu, kerja sama internasional juga menjadi elemen kunci dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi online lintas batas. Indonesia telah menjadi bagian dari berbagai perjanjian internasional yang relevan, seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, meskipun belum sepenuhnya meratifikasi konvensi tersebut. Kerja sama internasional melalui mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) atau ekstradisi dapat digunakan untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan secara lintas batas (Swire & Hemmings, 2015). Dalam konteks judi online, kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pelacakan dana, atau pengungkapan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam operasional platform perjudian.

Selain aspek hukum pidana, pendekatan administratif juga dapat diterapkan untuk membatasi akses terhadap platform judi online. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan untuk memblokir situs atau aplikasi yang dianggap melanggar hukum, termasuk platform judi online. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masyarakat mengakses layanan judi daring yang diselenggarakan dari luar negeri. Namun, langkah ini sering kali tidak cukup efektif, karena para pelaku judi online dapat dengan mudah menggunakan teknologi seperti *virtual private network* (VPN) untuk mengakses situs yang diblokir. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap individu yang tetap terlibat dalam aktivitas perjudian, meskipun telah ada upaya pencegahan dari pemerintah.

Kerangka hukum Indonesia juga harus mencakup upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari judi online. Dalam banyak kasus, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa judi online, meskipun dilakukan melalui platform luar negeri, tetap melanggar hukum Indonesia. Sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, baik dari segi hukum maupun dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan (Soraya, 2023).

Secara keseluruhan, kerangka hukum Indonesia dalam menjerat pelaku judi online yang menggunakan layanan penyelenggara dari luar negeri sudah cukup kuat dari segi normatif, dengan berbagai regulasi yang mengatur larangan perjudian secara umum maupun daring. Namun, tantangan dalam implementasinya, terutama yang berkaitan dengan hambatan yurisdiksi, pembuktian, dan penegakan hukum lintas batas, memerlukan perhatian serius. Dalam menghadapi fenomena judi online lintas batas, pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup aspek hukum

pidana, administratif, internasional, dan edukasi, menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas perjudian daring.

## 2. Kendala Hukum dan Strategi Penegakan Sanksi terhadap Judi Online Lintas Batas di Indonesia

Judi online telah berkembang menjadi salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di era digital. Dengan meningkatnya aksesibilitas internet, pelaku judi daring dapat dengan mudah mengakses platform yang berlokasi di luar negeri, melibatkan penyelenggara yang berada di yurisdiksi asing. Fenomena ini memunculkan kompleksitas hukum yang tidak hanya mencakup aspek domestik tetapi juga lintas batas. Di Indonesia, meskipun hukum telah mengatur larangan terhadap judi, baik konvensional maupun daring, tantangan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku judi lintas batas cukup signifikan (Karli et al., 2023). Artikel ini mengupas berbagai kendala hukum yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan sanksi terhadap judi online lintas batas serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penegakan sanksi terhadap judi online lintas batas adalah masalah yurisdiksi. Berdasarkan prinsip asas teritorial yang diatur dalam Pasal 2 KUHP, hukum pidana Indonesia berlaku untuk setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun, dalam konteks judi online, aktivitas perjudian sering kali dilakukan melalui platform yang berlokasi di negara lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah yurisdiksi hukum Indonesia dapat mencakup aktivitas yang terjadi di luar negeri? Dalam praktiknya, membuktikan bahwa pelaku judi online secara fisik berada di Indonesia saat melakukan aktivitas perjudian menjadi tantangan besar, terutama ketika platform judi menggunakan teknologi enkripsi dan server yang tersebar di berbagai negara (Amer et al., 2024).

Selain kendala yurisdiksi, pembuktian dalam kasus judi online juga menjadi tantangan signifikan. Sistem hukum Indonesia mewajibkan pembuktian yang sah dan memenuhi standar minimum, yaitu dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183 KUHP. Dalam kasus judi online, pembuktian sering kali melibatkan rekam jejak digital, yang mencakup data transaksi keuangan, aktivitas daring, dan log server. Namun, akses terhadap bukti digital ini sering kali terhambat oleh keterbatasan kerja sama internasional, terutama jika platform judi beroperasi di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau mutual legal assistance (MLA) dengan Indonesia. Tanpa akses terhadap data dari negara asal server judi, upaya pembuktian menjadi sangat terbatas.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang ilegalitas judi online. Banyak pelaku judi online di Indonesia tidak menyadari bahwa aktivitas mereka, meskipun dilakukan melalui platform luar negeri, tetap melanggar hukum Indonesia. Rendahnya kesadaran ini diperparah oleh minimnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku individu, yang sering kali dianggap sebagai korban daripada pelaku tindak pidana. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari penegakan hukum tidak tercapai, dan aktivitas judi online terus berlanjut.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, strategi yang terintegrasi diperlukan, mencakup pendekatan hukum, teknologi, kerja sama internasional, dan edukasi masyarakat.

### a. Peningkatan Kerangka Hukum Domestik

Kerangka hukum domestik perlu disesuaikan dengan dinamika judi online lintas batas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengadopsi prinsip asas nasionalitas aktif dan pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP baru. Asas nasionalitas aktif memungkinkan Indonesia untuk menjerat warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri, sedangkan asas nasionalitas pasif memungkinkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan kepentingan negara atau warga negaranya, meskipun dilakukan di luar negeri. Dengan memperkuat penerapan asas ini, yurisdiksi hukum Indonesia dapat mencakup aktivitas judi online lintas batas. Selain itu, perlu ada penguatan regulasi terkait dengan pembuktian digital. Saat ini, regulasi tentang bukti digital dalam kasus pidana masih tersebar di berbagai peraturan, seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Regulasi yang lebih terintegrasi dan spesifik diperlukan untuk memastikan bahwa bukti digital dapat diterima di pengadilan, termasuk pengaturan tentang validitas, keaslian, dan metode pengumpulan bukti digital.

### b. Kerja Sama Internasional

Mengatasi hambatan yurisdiksi dan pembuktian memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat. Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme mutual legal assistance (MLA) untuk mendapatkan akses ke bukti yang berada di yurisdiksi asing. Perjanjian MLA memungkinkan pertukaran informasi dan data antara negara-negara pihak untuk membantu penyelidikan dan penuntutan kasus pidana, termasuk judi online. Selain MLA, ekstradisi juga dapat digunakan untuk menuntut penyelenggara judi online yang beroperasi di luar negeri. Keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif global seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber dapat memperkuat kapasitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, termasuk judi online. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest, langkah menuju ratifikasi dapat membuka akses terhadap

mekanisme kerja sama internasional yang lebih luas, termasuk pelacakan dana lintas batas dan pengungkapan identitas pelaku judi daring.

#### c. Penguatan Teknologi dan Infrastruktur Digital

Dalam era digital, penegakan hukum terhadap judi online tidak dapat terlepas dari pemanfaatan teknologi. Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya untuk membangun infrastruktur teknologi yang mendukung identifikasi dan pelacakan aktivitas judi online. Penggunaan teknologi pengawasan internet, seperti sistem pemantauan jaringan dan pemblokiran otomatis, dapat membantu mencegah akses ke platform judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir ribuan situs judi daring, tetapi langkah ini harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menghentikan akses yang menggunakan VPN atau proxy.

Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) dan platform media sosial dapat diperluas untuk mengidentifikasi dan menghapus konten terkait judi online. Penyedia layanan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk mendistribusikan atau mempromosikan aktivitas perjudian.

#### d. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Publik

Salah satu elemen penting dalam strategi penegakan hukum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan ilegalitas judi online. Kampanye edukasi publik dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, platform digital, dan program komunitas. Kampanye ini harus mencakup informasi tentang konsekuensi hukum judi online, dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan individu. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi sosial dalam kampanye ini dapat meningkatkan efektivitasnya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, pemerintah dapat menciptakan efek pencegahan yang lebih luas, sehingga mengurangi jumlah pelaku judi daring.

#### e. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Proporsional

Penegakan hukum yang efektif memerlukan penerapan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelaku judi online. Namun, pendekatan ini harus mempertimbangkan peran pelaku dalam aktivitas perjudian. Misalnya, sanksi yang lebih berat dapat diterapkan kepada penyelenggara judi online dibandingkan dengan pemain individu, yang mungkin terlibat karena faktor ekonomi atau sosial. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap judi online lintas batas adalah tantangan besar yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan strategi terintegrasi. Judi online lintas batas melibatkan kompleksitas hukum, teknologi, dan yurisdiksi yang mempersulit upaya untuk menjerat pelaku dan penyelenggara aktivitas ilegal ini. Meskipun regulasi di Indonesia telah melarang perjudian, baik konvensional maupun digital, banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku yang memanfaatkan platform internasional. Dalam konteks ini, strategi yang mencakup penguatan kerangka hukum, kerja sama internasional, pengembangan infrastruktur teknologi, edukasi masyarakat, dan penerapan sanksi yang adil menjadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat kerangka hukum domestik agar dapat merespons dinamika judi online lintas batas dengan lebih baik. Indonesia perlu mengoptimalkan penerapan asas nasionalitas aktif dan pasif sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Dengan asas nasionalitas aktif, Indonesia dapat menjerat warganya yang melakukan judi online meskipun berada di luar negeri. Sementara itu, asas nasionalitas pasif memungkinkan penindakan terhadap aktivitas yang merugikan warga negara Indonesia atau kepentingan nasional, meskipun dilakukan di luar negeri. Selain itu, kerangka hukum yang jelas tentang pembuktian digital menjadi kebutuhan mendesak. Validitas dan keaslian bukti digital, termasuk metode pengumpulannya, harus diatur secara terintegrasi dalam regulasi yang dapat memastikan bukti digital diterima di pengadilan. Hal ini akan memperkuat posisi penegak hukum dalam menindak pelaku judi daring.

Kerja sama internasional adalah elemen penting lainnya dalam menghadapi hambatan yurisdiksi yang sering kali menjadi kendala utama dalam menindak judi online lintas batas. Melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA), Indonesia dapat meminta bantuan hukum dari negara lain untuk mendapatkan bukti dan informasi terkait pelaku yang berada di luar negeri. Mekanisme ini memfasilitasi pertukaran data, pelacakan aset, dan pengungkapan identitas pelaku, yang sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan platform judi online asing. Selain MLA, ratifikasi Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber dapat memperluas akses Indonesia terhadap kerja sama global dalam memberantas kejahatan siber, termasuk judi daring. Keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif ini memungkinkan pelacakan transaksi keuangan lintas batas yang sering kali digunakan untuk menyembunyikan hasil aktivitas ilegal.

Penguatan infrastruktur teknologi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penegakan hukum terhadap judi online. Pemerintah perlu berinvestasi dalam teknologi canggih untuk mendeteksi, memonitor, dan memblokir akses ke platform judi daring. Sistem pemantauan jaringan internet yang lebih canggih dapat membantu mencegah penggunaan VPN atau proxy yang sering digunakan untuk mengakses situs judi yang telah diblokir. Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) dan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan konten perjudian dapat segera dihapus. Upaya ini harus dilengkapi dengan pengembangan pusat data nasional yang mampu menyimpan dan menganalisis informasi digital secara efisien, sehingga dapat mendukung proses penyidikan dan penuntutan.

Selain penegakan hukum dan penguatan teknologi, edukasi masyarakat adalah strategi kunci untuk menciptakan kesadaran tentang dampak negatif judi online. Kampanye publik yang menasar berbagai lapisan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman tentang risiko hukum, ekonomi, dan sosial dari judi daring. Pemerintah dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi sosial dalam menyebarkan informasi ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat diharapkan dapat menghindari judi daring, sekaligus menjadi agen yang membantu pemerintah dalam memerangi aktivitas ilegal ini.

Penerapan sanksi yang tegas dan proporsional adalah langkah penting lainnya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi online. Penyusun kebijakan perlu membedakan antara peran penyelenggara dan pemain dalam aktivitas judi daring. Sanksi yang lebih berat harus diberikan kepada penyelenggara yang mendapatkan keuntungan finansial besar dari aktivitas ilegal ini, sementara pendekatan yang lebih rehabilitatif dapat diterapkan kepada pemain individu yang mungkin terlibat karena alasan ekonomi atau sosial. Pendekatan yang adil ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi dari strategi-strategi ini tidak lepas dari tantangan. Hambatan politik dan kelembagaan sering kali memperlambat proses reformasi hukum, sementara kurangnya sumber daya manusia dan teknologi dapat mengurangi efektivitas langkah-langkah penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai untuk mewujudkan strategi-strategi ini. Selain itu, kerja sama lintas sektoral antara penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan judi daring.

Dalam jangka panjang, penegakan hukum yang efektif terhadap judi online lintas batas tidak hanya akan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pemerintah dapat menciptakan tatanan hukum yang responsif terhadap tantangan era digital, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara. Strategi ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melawan kejahatan siber dan menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Hal ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik dalam konteks nasional maupun internasional, dengan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terkendali.

## **SIMPULAN**

Dari kajian ini adalah bahwa judi online lintas batas di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan adaptif. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi daring, tantangan seperti hambatan yurisdiksi, kesulitan pembuktian digital, dan kurangnya kerja sama internasional membuat penegakan hukum terhadap pelaku judi online lintas batas menjadi sulit. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi integratif yang mencakup penguatan kerangka hukum domestik dengan penerapan asas nasionalitas aktif dan pasif, peningkatan kerja sama internasional melalui mekanisme seperti mutual legal assistance (MLA), serta penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelacakan dan penutupan akses terhadap platform judi daring. Selain itu, kampanye edukasi publik dan penerapan sanksi yang proporsional juga menjadi elemen penting dalam menciptakan efek pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko hukum dan sosial dari judi daring. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan Indonesia dapat melindungi masyarakatnya dari dampak negatif judi daring, memperkuat integritas hukum nasional, dan menunjukkan komitmennya dalam melawan kejahatan siber di tingkat global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications Of The Constitution For Political Neutrality In The Dynamics Of Law And Democracy. *Journal de Facto*, 10(2), 283–302. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>

- Asikin, A. Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- At, M. R., Haris, A., Heru, H., & A, A. R. (2019). Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone - Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 127-138. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Strafrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Soraya, A. (2023). Penegakan Hukum Judi Online Chip Domino Yang Dilakukan Oleh Wilayahul Hisbah Ditinjau Dari Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.54621/jn.v10i1.553>
- Swire, P., & Hemmings, J. D. (2015). Mutual Legal Assistance in an Era of Globalized Communications: The Analogy to the Visa Waiver Program. *New York University Annual Survey of American Law*, 71, 687.